

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <a href="https://www.ambon.go.id">www.ambon.go.id</a> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 199 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

### Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 10 April 2016 telah memiliki anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-24072017-0023 tanggal 24 Juli 2017
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

### Memperhatikan:

- Surat dari Kepala SD Negeri 82 Ambon Nomor: 422.1-09/SD.N.82-02/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. NANCY ELYANI PANNA,A.Ma
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 310/CS/2011 tanggal 04 April 2011
- 3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. HILLERY RIRY Nomor: 8171-LT-24072017-0023 tanggal 24 Juli 2017

# **MENETAPKAN**

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : NANCY ELYANI PANNA,A.Ma
NIP : 19840312 200904 2 009
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/I Unit Kerja : SD Negeri 82 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. HILLERY RIRY sebesar 2 %

dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

: Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 8-3-2018

an Walikota ambon Sekrejaris kota

PA.G. LATUHERUSH/M.SI PEMBINA UTAMA MADYA NIB. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan;
- 6. Kepala SD Negeri 82 Ambon;
- 7. Yang Bersangkutan di Tempat;
- 8. Pertinggal.